



P E N E T A P A N

Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Pky

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXX bin XXXXX, NIK XXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, No. Tlp/Hp 085394844460, pendidikan SD, pekerjaan Petani Sawit, bertempat tinggal di Dusun Marambeau, Desa Karya Bersama, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, sebagai Pemohon I;

dan

XXXXX binti XXXXX, NIK XXXXX, umur 19 tahun, agama Islam, No. Tlp/Hp 085394844460, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Marambeau, Desa Karya Bersama, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I bersama-sama dengan Pemohon II disebut para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 5 April 2022, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu tanggal 5 April 2022, dalam register perkara Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Pky, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal.1 dari 14 Hal. Pen. No. 57/Pdt.P/2022/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 02 Mei 2016 di Kampung Salu Balo, Desa Jengeng Raya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 13 tahun, pernikahan dilangsungkan oleh Imam Kampung bernama Ahmadi, dengan wali nikah Pemohon II bernama XXXXX (ayah kandung pemohon II), dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Kalle dan Ismail, dengan mas kawin berupa 1 gram cincin emas;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan nasab, tidak ada pertalian sesusuan dan pertalian semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muh. Rifal (Laki-laki), umur 5 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, dengan alasan Pemohon II saat hari pernikahan masih berumur 13 tahun sehingga tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 02 Mei 2016, untuk keperluan penerbitan buku nikah dan dokumen lainnya;

hal. 2 dari 5 hal Pen. No. 56/Pdt.P/2022/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, (XXXXX bin XXXXX) dengan Pemohon II, (XXXXX binti XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2016 di Kampung Salu Balo, Desa Jengeng Raya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon I dan pemohon II;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut tertanggal 5 April 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim memeriksa identitas Para Pemohon yang oleh para Pemohon menyatakan identitas para Pemohon telah sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan para Pemohon;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

hal. 3 dari 5 hal Pen. No. 56/Pdt.P/2022/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon telah bermohon untuk mencabut perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Pky, telah selesai karena dicabut sesuai dengan ketentuan pasal 271-272 Rv, dan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Pky dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasangkayu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 290.000,00 (Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami Amar Ma'ruf S.Ag.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Mazidah, S.Ag.,M.H., dan Muh. Irfan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 5 April 2022. Pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

hal. 4 dari 5 hal Pen. No. 56/Pdt.P/2022/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Jamilah Hanfi, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mazidah, S.Ag.,M.H.,

Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H.,

Hakim Anggota

Muh. Irfan,S.H.

Panitera Pengganti

Jamilah Hanfi, S.HI.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	170.000,00
4. Biaya	:		
Pang	:		
gilan	:		
aya	:		
PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	290.000,00

(Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

hal. 5 dari 5 hal Pen. No. 56/Pdt.P/2022/PA.Pky